



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK JUAL *BELI PRE ORDER* DENGAN
SISTEM *ONLINE***

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

HERLINA

8111412191

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2018**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pre Order Dengan Sistem Online**” disusun oleh Herlina (8111412191) , telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : *Rabu*

Tanggal : *12 - Desember - 2018*

Pembimbing I

[Signature]
Baidhowi, S.Ag., M.Ag.

NIP.197307122008011010

Pembimbing II

[Signature]
Dian Latifiani, SH, M.H

NIP. 198002222008122003

Mengetahui

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum UNNES



[Signature]
Dr. Martitah, M, Hum

NIP. 196205171986012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Pre Order* Dengan Sistem *Online***” di susun oleh Herlina (NIM. 8111412191), telah dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada :

Hari : *Kamis*


Tanggal : *27- Desember - 2018*

Penguji Utama,


Pujiono, SH.M.H

NIP.196804051998031003

Penguji I


Baidhowi, S.Ag., M.Ag.

NIP.197307122008011010

Penguji II


Dian Lutfiani, SH.M.H

NIP. 198002222008122003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNNES

Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si.
NIP: 197206192000032001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Herlina

Nim : 8111412191

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pre Order Dengan Sistem Online**". adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui ada plagiasi maka saya bertanggungjawab secara hukum.

Semarang, 12 - Desember 2018

Yang menyatakan,



Herlina
NIM. 8111412191

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herlina
NIM : 8111412191
Program Studi : Ilmu Hukum (SI)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul :

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Pre Order* Dengan Sistem *Online*”.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmediakan/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Semarang
Pada tanggal: 12- Desember- 2018

Yang menyatakan,



Herlina
NIM. 8111412191

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- *“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa-apa yang pada diri mereka.” (QS. Ar-Ra’d: 11)*
- *“ Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya kita juga berdoa dalam kegembiraan besar dan saat rezeki berlimpah.”*
(Kahlil Gibran)
- *“Bila anda mengatakan apa yang anda pikirkan, jangan harap hanya mendengar apa yang anda sukai.”* (Malcom S. Forbes)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Allah SWT
2. Kedua orang tua tercinta, Bapak
Badrun dan Ibu Aliyah
3. Kakak penulis Fakhis , kedua adik
penulis Ayyub dan Dani
4. Almamater Universitas Negeri
Semarang

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik penulisan skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Pre Order* Dengan Sistem *Online*”** dengan baik. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., selaku Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. Rodiyah, S.Pd, S.H, M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Dr. Martitah, M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
4. Rasdi, S.Pd., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
5. Tri Sulistiyono, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
6. Dr. Duhita Driyah Suprpti, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Bagian Perdata Dagang Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.


7. Baidhowi S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I yang penulis hormati keluasan ilmunya, serta bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing selama proses penulisan skripsi ini hingga selesai dan senantiasa membimbing dengan penuh kesabaran, memberikan motivasi, arahan serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Dian Latifiani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang penulis hormati keluasan ilmunya, yang dengan sabar dan tulus serta bersedia meluangkan banyak waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan saran, masukan dan bimbingan kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan bekal ilmu.
10. Seluruh pihak Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah banyak membantu baik secara administrasi dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi penulis.
11. Drs. H. Muhyidin, M.Ag, selaku Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah dan selaku informan yang telah menyempatkan membantu dalam memberikan informasi dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Puput Amanah Dewi selaku informan dari toko *online* 9bersaudara, Tuti Sukronah selaku informan dari toko *online* Hijabequlla, Rikhyana selaku selaku informan dari toko *online* Nawaf fashion jaya.

14. Kakak penulis , Fakhis. Serta kedua adik penulis, Ayyub dan Dani yang selalu menunggu saya dirumah.
15. Faysal Bahri yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
16. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2012
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan dan kebaikan tersebut dilimpahkan balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan maupun wawasan bagi para pembaca.

Semarang, 12- Desember- 2018

Penulis



Herlina

8111412191

ABSTRAK

Herlina. 2018 Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli *pre order* dengan sistem *online*. *Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 1 : Baidhowi, S.Ag., M.Ag. Pembimbing 2: Dian Latifiani, S.H., M.H.*

Kata Kunci : Hukum Islam, *Pre Order*, *bay' istishna*

Dengan perkembangan jaman bisnis *online* di Indonesia meningkat dengan pesat. Bisnis *online* memang sangat potensial karena menjangkau calon konsumen yang luas. Penggunaan internet untuk transaksi perdagangan yang sekarang di Indonesia telah mulai berkembang dan dinikmati oleh beberapa kalangan masyarakat, seperti halnya jual beli dengan cara *pre order*. Jual beli *pre order* menjadi salah satu alternatif yang dipilih masyarakat untuk melakukan jual beli secara *online*. Dalam jual beli *pre order* di toko *online* Nawaf *Fashion* Jaya dalam masa pengerjaan pesanan pernah menolak penambahan jumlah orderan dari pembeli, toko *online hijabequlla* pernah kehabisan bahan baku setelah pembeli membayar orderan untuk mengikuti sistem *pre order* dan toko *online 9 bersaudara* pernah mengalami keterlambatan penyelesaian barang yang dipesan. Sehingga penulis menyimpulkan beberapa hal mengenai masalah *pre order* sebagai berikut (1) Bagaimana Praktik jual beli *pre order* dengan sistem *online*?. Dan (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik jual beli *pre order*?

Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) Praktik jual beli dengan cara *pre order* atau pesanan yang dalam fiqih disebut *bay' istishna'*, pemesan melakukan pemesanan barang sesuai keinginan dengan cara membayar panjar dan penyerahan barang dikemudian hari. 2) Tinjauan Hukum Islam terhadap toko *online* Nawaf *Fashion* Jaya dalam masa pengerjaan pesanan pernah menolak penambahan jumlah orderan itu sah-sah saja sedangkan toko *online hijabequlla* pernah kehabisan bahan baku sementara pembeli sudah membayar penuh untuk mengikuti sistem *pre order* sehingga membuat *customer* menunggu lebih lama dan toko *online 9 bersaudara* pernah mengalami keterlambatan penyelesaian barang yang dipesan. Praktik seperti ini memungkinkan terjadinya *gharar* atau terdapat unsur ketidakjelasan terkait barang dan waktu penyerahan.

Dapat disimpulkan bahwa Praktik *pre order* toko *online Hijabequlla* dan *9 bersaudara* ini akan terhindar dari *gharar* apabila dalam sistem *pre order* lebih teliti dalam pengecekan *stock* bahan baku / barang yang akan di *pre order* kan juga membatasi *order-an* sesuai dengan kesanggupan tidak hanya mengedepankan keuntungan semata. karena bagaimanapun dalam perjanjian jual beli haruslah saling rela, tidak ada unsur pelanggaran dan penipuan. Disamping itu keterlambatan penyerahan barang yang dipesan dapat membatalkan akad *bay' istishna'*, karena akad tersebut termasuk akad yang *fasad*.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	8
1.3 Pembatasan Masalah.....	8
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian.....	9
1.6 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Jual Beli Secara Umum	13
2.2 Jual Beli dalam Hukum Islam	19
2.2.1 Pengertian Jual Beli.....	19
2.2.2 Dasar Hukum Jual Beli.....	20
2.2.3 Rukun dan Syarat	22
2.2.4 Macam-macam Jual Beli	23
2.2.5 Larangan dalam Jual Beli	26
2.2.6 Khiyar	30
2.3 Akad dalam Hukum Islam.....	31

2.3.1 Pengertian Akad	31
2.3.2 Dasar Hukum Akad	33
2.3.3 Rukun dan Syarat	34
2.4 Akad Salam	34
2.4.1 Akad Salam dalam Islam.....	34
2.4.1.1 Pengertian.....	34
2.4.1.2 Rukun dan Syarat	38
2.4.2 Akad Salam <i>online</i>	41
2.5 <i>Bay' Istishna'</i>	42
2.5.1 Pengertian <i>Bay' Istishna'</i>	42
2.5.2 Dasar Hukum	44
2.5.3 Rukun dan Syarat	47
2.5.4 <i>Bay' Istishna'</i> Paralel	49
2.6 Kerangka Berfikir	51
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian.....	53
3.2 Jenis Penelitian	54
3.3 Lokasi Penelitian	55
3.4 Informasi Penelitian.....	56
3.5 Sumber Data	56
3.6 Teknik Pengambilan Data	58
3.7 Validitas Data	60
3.8 Analisis Data.....	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian.....	63
4.1.1 Gambaran Umum Toko <i>Online Nawaf Fashion</i> Jaya, Toko <i>online Hijabequilla</i> dan Toko <i>online</i> 9 bersaudara	63
4.1.1.1 Gambaran Umum Toko <i>Online Nawaf</i> <i>Fashion</i> Jaya	63

4.1.1.2	Gambaran Umum Toko <i>Online Hijabequlla</i>	65
4.1.1.3	Gambaran Umum Toko <i>Online 9 bersaudara</i>	67
4.1.2	Praktik dan Implementasi Jual beli <i>Pre order Online</i>	69
4.1.2.1	Praktik dan Implementasi Toko <i>Online Nawaf Fashion Jaya</i>	69
4.1.2.1.1	Proses Transaksi Toko <i>Online Nawaf Fashion Jaya</i>	69
4.1.2.2	Praktik dan Implementasi Toko <i>Online Hijabequlla</i>	72
4.1.2.2.1	Proses Transaksi Toko <i>Online Hijabequlla</i>	72
4.1.2.3	Praktik dan Implementasi Toko <i>Online 9 bersaudara</i>	74
4.1.2.3.1	Proses Transaksi Toko <i>Online 9 bersaudara</i>	74
4.1.2.4	Problematika dalam Jual Beli <i>Pre Order</i>	76
4.1.3	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli <i>Pre Order</i>	79
4.1.4	Faktor pendukung dan penghambat	88
4.1.5	Pengaturan Hukum dan Implementasi dalam Masyarakat	92
4.1.6	Tanggung Jawab Pelaku Usaha	96
4.2.	Pembahasan	103
4.2.1.	Praktik dan Implementasi Jual Beli <i>Pre Order</i> Dengan Sistem <i>Online</i> di Toko <i>Online Nawaf Fashion Jaya, Toko Online Hijabequlla</i> dan Toko <i>Online 9 bersaudara</i>	103
4.2.2.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli <i>Pre Order</i> di toko <i>online Nawaf Fashion Jaya,</i>	

Toko <i>Online Hijabequlla</i> dan Toko <i>Online</i> 9 bersaudara	114
---	-----

BAB V PENUTUP

5.1. Simpulan	126
5.2. Saran	127
DAFTAR PUSTAKA	129
LAMPIRAN-LAMPIRAN	132



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara Kepada Pelaku *Pre Order*.
- Lampiran 2 : Pedoman Wawancara Majelis Ulama Indonesia
Provinsi Jawa Tengah.
- Lampiran 3 : Pedoman Wawancara Pengguna *Online Shop* /
Masyarakat.
- Lampiran 4 : Surat Penetapan Usulan Topik Skripsi Nomor :
2279/P/2017.
- Lampiran 5 : Surat Usulan Pembimbing Nomor : 2279/P/2017.
- Lampiran 6 : Surat Ijin Penelitian Majelis Ulama Indonesia
Provinsi Jawa Tengah Nomor :
11901/UN37.1.8/LT/2017.
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
Majelis Ulama Provinsi Jawa Tengah Nomor : Ket.25/DP-
P.XIII/SR/X/2018.
- Lampiran 8 : FATWA DSN NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang
Jual Beli *Istishna*'.
- Lampiran 9 : FATWA DSN NO: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang
Jual Beli *Salam*.
- Lampiran 10: Dokumentasi Foto Penelitian.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang memiliki kodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam suatu masyarakat. Hubungan sesama manusia ini bersifat fleksibel karena ada beberapa ketentuan yang tidak diatur secara jelas dalam nas sehingga masalah ini sangat terkait dengan perubahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Para pakar ilmu sosial menyebutkan bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi system sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku diantara kelompok-kelompok di dalam masyarakat. (Soerjono Soekanto, 1988: 89)

Dalam pergaulan tiap-tiap individu, manusia saling membutuhkan satu sama lain, maka timbullah suatu hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan patokan-patokan hukum yang mengatur hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat. (Ahmad Azhar Basyir, 1990: 7)

Dalam Islam hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya di sebut dengan istilah *muamalah*. Menurut pengertian umum *muamalah* berarti perbuatan atau pergaulan manusia diluar ibadah. (Ahmad Azhar Basyir, 1990: 11) Dalam kehidupan bermuamalah manusia selalu berhubungan satu sama lainnya, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Manusia biasanya mentransaksikan yang berhubungan dengan harta, karena harta merupakan keperluan hidup yang sangat penting dan ia merupakan salah satu perhiasan kehidupan dunia. Namun perlu disadari bahwa manusia secara fitrah mempunyai keterbatasan dalam memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian manusia harus saling berhubungan dan saling bertukar keperluan melalui kerjasama atau tolong-menolong yang telah diajarkan dalam hukum-hukum Allah, dengan cara jual beli, berserikat, dan lain-lain.

Salah satu bentuk *muamalah* yang disyariatkan oleh Allah adalah jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian diantara dua pihak atau lebih, dimana masing-masing pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sementara pihak yang lain membayar yang telah dijanjikan. (Subekti, 2002: 49)

Allah berfirman dalam surat Al-baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

”. (QS. Al-baqarah:275) . (Departemen Agama RI, 2011: 47)

Jual beli pada praktiknya harus dilaksanakan secara jujur agar tidak terjadi saling merugikan, serta untuk menghindari kemudharatan dan tipu daya. Oleh karena itu jual beli harus didasarkan pada asas suka sama suka. Banyak kaum muslimin yang mengabaikan mempelajari muamalah, mereka melalaikan aspek jual beli menurut Islam, sehingga mereka tidak peduli mereka memakan uang haram, sekalipun semakin hari usahanya kian meningkat dan keuntungan semakin banyak.

Seperti halnya terjadi pada perekonomian Indonesia saat ini. Manusia bersaing mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Berbagai hal ditempuh dalam memenuhi kebutuhan yang semakin hari semakin tidak terkontrol. Sistem jual beli yang dilakukan oleh masyarakat kini semakin maju. Kemajuan teknologi yang pesat membuat masyarakat menjadi ketergantungan. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melahirkan berbagai dampak baik positif maupun negative. Dampak yang positif tentu saja merupakan hal yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kemaslahatan kehidupan manusia di dunia termasuk di Negara Indonesia sebagai Negara yang berkembang, yang mana hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini diramu dalam berbagai bentuk dan konsekuensinya sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dampak positif yang timbul dari

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus juga dipikirkan solusinya, karena hal tersebut dapat menimbulkan kerusakan pada kehidupan manusia, baik kehidupan secara fisik maupun mentalnya. Salah satu dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah teknologi dunia maya yang dikenal dengan istilah internet.

Melalui internet seseorang dapat melakukan berbagai macam kegiatan tidak hanya sebatas pada lingkup lokal atau nasional tetapi juga secara global bahkan internasional, sehingga kegiatan yang dilakukan melalui internet ini merupakan kegiatan tanpa batas, artinya seseorang dapat berhubungan dengan siapapun yang berada dimanapun dan kapanpun. Karena masyarakat sekarang menginginkan semua kegiatan yang dilakukan sehari-hari bergerak cepat, praktis, dan tidak bertele-tele, termasuk kegiatan ekonomi jual beli. Transaksi perdagangan secara konvensional telah beralih ke sistem *online*. Sistem perdagangan ini pada dasarnya sama dengan perjanjian jual beli pada umumnya, hanya saja penjual dan pembeli tidak perlu bertemu muka. Kegiatan ini bergerak seolah tanpa pijakan karena tidak adanya peraturan secara khusus diciptakan untuk para *cyber* dalam hal perlindungan terhadap pihak yang bertransaksi, meliputi perjanjian jual beli, karakteristik yuridis kerahasiaan data konsumen yang menguntungkan kedua belah pihak. Namun itu semua bukanlah penghalang bagi pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya.

Dalam jual beli secara elektronik yang semakin marak ini, orang-orang berlomba memanfaatkan berbagai fitur aplikasi media sosial seperti *facebook* atau bahkan dengan *blackberry messenger* dan lain sebagainya untuk memasarkan sebuah produk. Cara pembeliannya yang mudah tanpa harus keluar masuk toko

seperti yang dilakukan pada toko-toko konvensional, pembayarannya pun sangat mudah hanya dengan *via transfer* dan bisa mengefisienkan waktu. Akan tetapi biasanya profil barang yang ada di toko *online* belum tentu ada barangnya. Dalam perkembangannya, tidaklah semua kebutuhan masyarakat dapat dibeli langsung, bisa jadi yang yang dibutuhkan adalah barang-barang yang dalam proses penyelesaiannya membutuhkan beberapa waktu, Baju *custome* untuk seragaman misalnya. Dengan ini para *seller online* pun membuka sistem *pre order*. Jual beli *pre order* menjadi salah satu alternatif yang dipilih oleh beberapa *customer* untuk mendapatkan barang sesuai yang mereka inginkan.

Transaksi penjualan dengan sistem *pre order* hanya memiliki katalog barang *online* yang ada di *website* atau media sosial yang digunakan sebagai media berjualan. Sistem *pre order* atau yang disebut PO adalah sistem berjualan dimana seseorang penjual menerima *order* atas suatu produk yang ditawarkan di media *website* dan setelah kuota minimal untuk produksi terpenuhi maka penjual akan meminta pemesan mentransfer pembayaran produk. Setelah biaya cukup maka penjual akan memproduksi produknya dan sekitar 1-3 minggu produksi dan barang telah jadi, penjual akan mengirim barang kepada pembeli yang datanya (nama, alamat, nomor telepon) telah diberikan sewaktu memesan. Hukum Islam memandang katalog yang mendeskripsikan barang-barang tertentu dan mencantumkan harga barang tersebut sebagai tawaran yang sah bukan hanya ajakan atau undangan untuk melakukan tawaran. (Moh Ma'sum Billah, 2009:13)

Tujuan pihak penjual membuat tawaran dapat disimpulkan dari uraian barang yang akan dijual, baik itu berbentuk kalimat, foto dan harga sesuai spesifikasi dari barang yang akan dijual. Dalam transaksi tersebut sudah jelas bahwa akad yang

digunakan adalah akad salam. Yang mana jual beli dilakukan dengan pemesanan terlebih dahulu dengan pembayaran sebagian atau seluruh harga di awal. Mengenai jual beli salam, telah dikeluarkan fatwa No.5/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam. Tentang ketentuan pembayaran, barang serta waktu penyerahan barang telah disebutkan didalamnya. Dalam sistem ini apabila dikaji menggunakan hukum nasional dimana merupakan landasan yang digunakan berkaitan prinsip ekonomi syariah yaitu dapat dilihat bahwa yang dijadikan landasan hukum ekonomi syariah yaitu Pasal 29 Ayat 1 dan 2 UUD 1945 yang berbunyi “(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Negara menjamin Kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang ada dalam pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian tidak terdapat masalah dalam praktek pre order ini. Serta dalam Undang-undang ITE nomor 11 tahun 2008 dan peraturan pemerintah diperbolehkan dikarenakan tidak terlalu mengatur secara khusus. KUH Perdata menganut asas kebebasan berkontrak yang dijadikan landasan untuk para penjual membuka sistem *pre order* secara *online* dan hal tersebut sah saja apabila telah memenuhi syarat perjanjian 1320 KUH Perdata yaitu sepakat, cakap, hal tertentu, sebab yang halal.

Dari sekian banyak toko *online* yang menggunakan sistem *pre order* beberapa diantaranya adalah Toko Nawaf *Fashion* Jaya, *Hijabequlla* dan 9 bersaudara. Dalam akad *pre order* di toko Nawaf *Fashion* Jaya dan 9 bersaudara hampir sama yaitu pembeli harus menyerahkan atau mentransfer panjar terlebih dahulu sebagai tanda jadi yaitu minimal 30% dari jumlah biaya produksi ,dan

setelah barang jadi pihak pembeli melunasi kekurangan beserta ongkos kirim dari panjar yang telah diserahkan. Barulah barang akan dikirim ke alamat pembeli. Apabila nantinya barang yang dipesan oleh pembeli tidak jadi diambil, pemilik toko *online* tidak mengembalikan uang muka yang telah dibayarkan oleh pembeli yang telah memesan barang. Barang yang telah jadi yang tidak jadi diambil oleh pembeli akan dijual ke pihak yang lain. Sedangkan apabila barang yang dikirim ke pembeli tidak sesuai dengan apa yang dipesan, maka pemilik toko *online* tersebut akan mengganti barang yang telah dikirim. Sedangkan akad *pre order* di Toko *Hijabequlla* yaitu pihak pembeli harus membayar penuh untuk biaya produksi

Dalam pembuatan barang yang dipesan, toko *online* Nawaf *fashion* jaya pernah mendapatkan pesanan *pre order* berupa kerudung seragam untuk anak Sekolah Dasar dan di tengah-tengah pengerjaan pihak pembeli menambahkan jumlah pesanan akan tetapi pihak Toko *online* Nawaf *Fashion* Jaya menolak, setelah proses pengerjaan selesai pihak pembeli terlambat membayar pelunasan.

Toko *online* *Hijabequlla* yang menyediakan sistem *pre order* untuk kerudung dewasa *trendy* pernah mengalami kehabisan barang *pre order* sedangkan banyak pihak pembeli yang sudah membayar. Toko *online* 9 bersaudara yang menyediakan sistem *pre order* untuk baju gamis pernah mengalami keterlambatan dalam penyelesaian barang. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul “ **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI *PRE ORDER* DENGAN SISTEM *ONLINE***“.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengidentifikasi masalah, antara lain:

1. Mengenai pelaksanaan sistem jual beli *online*.
2. Maraknya jual beli *pre order*.
3. Keuntungan jual beli *pre order*.
4. Faktor yang mempengaruhi adanya jual beli *pre order*.
5. Dampak adanya jual beli *pre order*.
6. Kerugian yang dialami penjual dan pembeli.
7. Pengiriman warna lain tanpa konfirmasi oleh pihak *seller*.
8. Penolakan di tengah pengerjaan barang.
9. Keterlambatan dalam proses penyelesaian barang.
10. Mengenai kesesuaian akad as-salam dalam praktik jual beli *pre order* dengan sistem online.
11. Penyelesaian sengketa.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis perlu melakukan pembatasan masalah guna menghindari adanya penyimpangan dari permasalahan yang ada, sehingga penulis dapat lebih terfokus dan tidak melebur dari pokok permasalahan yang dilakukan menjadi lebih terarah dalam mencapai sasaran yang diharapkan.

Penelitian ini, permasalahan di batasi pada Praktik jual beli *pre order* dengan sistem *online* ?. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli *pre order* dengan sistem *online* ?

1.4 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas muncul permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik dan implementasi jual beli *pre order* dengan sistem *online* di toko *online* Nawaf *fashion* jaya, toko *online* *Hijabequlla* dan toko *online* 9 bersaudara ?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli *pre order* dengan sistem *online* di toko *online* Nawaf *fashion* jaya, toko *online* *Hijabequlla* dan toko *online* 9bersaudara ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas, tujuan penelitian penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisa bagaimana praktik riil jual beli *pre order* dengan sistem *online* di toko *online* Nawaf *fashion* jaya , toko *online* *Hijabequlla* dan toko *online* 9bersaudara.
2. Mendapatkan analisis Hukum Islam yang akurat tentang praktik jual beli *pre order* (salam) di toko *online* Nawaf *fashion* jaya , toko *online* *Hijabequlla* dan toko *online* 9bersaudara.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

- a) Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum islah sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, beradab, berbangsa dan bernegara.
- b) Menambah pengetahuan dan pemahaman bagi mahasiswa, masyarakat umumnya dan bagi peneliti khususnya mengenai jual beli *pre order online* untuk memperkaya hukum *muamalah*.
- c) Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat memberikan wawasan serta pengetahuan pada peneliti serta memberikan kesempatan baik untuk menerapkan teori-teori yang didapat saat kuliah kemudian membandingkan dengan kenyataan yang ada.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan berguna dalam mengaplikasikan transaksi jual beli menggunakan fasilitas internet.

c. Bagi *Online shop*

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi online shop tentang jual beli *pre order online* yang sesuai sejalan dengan syariat Islam.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan penulis bahas dalam penulisan skripsi ini, dengan sistematika sebagai berikut :

A. Bagian awal skripsi

Bagian awal skripsi terdiri atas sampul, lembar kosong berlogo Universitas Negeri Semarang bergaris tengah 3 cm, lembar judul, lembar pengesahan, lembar pernyataan, lembar motto dan peruntukan, lembar abstrak, kata pengantar, dan daftar isi.

B. Bagian pokok skripsi yang terdiri dari :

Bagian isi skripsi terdiri atas 5 (lima) bab yaitu, pendahuluan, Tinjauan Pustaka, metodologi penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan serta penutup.

Adapun bab-bab dalam bagian pokok skripsi sebagai berikut :

1. Bab 1 Pendahuluan

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2. Bab 2 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini berisi mengenai tinjauan-tinjauan pustaka meliputi pengertian jual beli menurut KUH Perdata ,selanjutnya mengenai jual beli , dasar hukum ,syarat dan rukun jual beli, berikut mengenai akad salam dalam islam dan akad salam secara online yang meliputi pengertian, landasan hukum ,syarat dan rukun serta macam-macamnya. Bab ini menjadi landasan teori sebagai analisis di bab selanjutnya.

3. Bab 3 Metodologi Penelitian

Pada bab ini menguraikan tentang: jenis penelitian yang digunakan, metode pendekatan, jenis penelitian, jenis data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, validasi data, analisa data serta sistematika penulisan.

4. Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang memuat tentang praktik riil dan analisis hukum islam terhadap jual beli *pre order* dengan sistem *online* di toko *online* Nawaf *fashion* jaya , toko *online* *Hijabequilla* dan toko *online* 9bersaudara.

5. Bab 5 Penutup

Pada bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan yang diuraikan diatas, Dengan demikian bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini sekaligus merupakan rangkuman jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

C. Bagian akhir skripsi terdiri dari Daftar Pustaka dan Lampiran

Bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. Isi daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Jual Beli Secara Umum

2.1.1 Pengertian Jual Beli

Jual beli secara etimologis artinya menukar harta dengan harta (*barter*). (Sayid Sabiq, 1983:126) Secara terminologis yaitu transaksi penukaran selain dengan fasilitas dan kenikmatan. Sengaja diberi pengecualian “fasilitas” dan “kenikmatan”, agar tidak termasuk di dalamnya pe-nyewaan dan menikah. Pengertian jual beli menurut KUHPerdara pasal 1457 (ketentuan umum tentang jual beli) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah di janjikan. Dalam pasal 1458 KUHPerdara (ketentuan umum tentang jual beli) jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.

(Sunaryo dan M Yunus, 1991: 30) Menurut hukum adat pengertian jual beli adalah perbuatan tukar menukar dengan pembayaran dimana penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijualnya dan berhak menerima pembayaran dari pihak yang membeli dan pembeli berkewajiban menyerahkan uangnya dan berhak menerima barangnya dari penjual. Menurut BW, jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik yang mana pihak satu adalah si penjual, dia akan menyerahkan hak milik atas

suatu barang, sedangkan pihak yang lain (si pembeli) berjanji untuk membayar harta yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan perolehan dari hak milik tersebut. (R Subketi, 1984: 13)

Jual beli adalah dua kata yang saling berlawanan artinya, namun masing-masing sering digunakan untuk arti kata yang lain secara bergantian. Oleh sebab itu, masing-masing dalam akad transaksi disebut sebagai pembeli dan penjual. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda “Dua orang yang berjual beli memiliki hak untuk menentukan pilihan, sebelum mereka berpindah dari lokasi jual beli.” Akan tetapi bila disebutkan secara umum, yang terbetik dalam hak adalah bahwa kata penjual diperuntukkan kepada orang yang mengeluarkan barang dagangan. Sementara pembeli adalah orang yang mengeluarkan bayaran. Penjual adalah yang mengeluarkan barang miliknya dengan kata lain pembeli adalah orang yang menjadikan barang itu miliknya dengan kompensasi pembayaran.

2.1.2 Perkembangan Jual Beli

Pada mulanya jual beli yang dilakukan di Indonesia menggunakan sistem tukar menukar harta dengan harta, tidak dengan uang dikarenakan belum adanya mata uang yang beredar di masyarakat. Pada sistem tukar menukar harta (barter) ini sulit untuk mengetahui nilai suatu barang diukur dengan barang-barang yang lain, juga nilai sebuah jasa diukur dengan jasa yang lain atau barang. Di sebuah pasar misalnya, terdapat beberapa kambing, unta, gandum, minyak goreng, sutera, dan lain-lain.

Karena tidak adanya standar ukuran untuk mengetahui harga setiap barang, terjadi kesulitan dalam proses pertukaran. Berapa ukuran gandum yang menyamai seekor unta? Dan berapa banyak ukuran minyak goreng untuk ditukarkan dengan kain sutera? Memandang sulitnya permasalahan ini, merupakan petunjuk Allah swt. kepada manusia untuk membuat uang sebagai harga dan nilai terhadap semua barang dan jasa sehingga proses pertukaran menjadi mudah karena pemilik unta mengukur harga untanya dengan uang, begitu juga pemilik apel mengukur nilai apelnya dengan uang. Kalau tidak adanya ukuran standar seperti ini, dalam proses jual beli akan mendapatkan kesulitan. (Ahmad Hasan, 2005:26)

Seiring dengan kemajuan jaman jual beli sangat diperlukan oleh masyarakat era modern ini untuk melakukann pemenuhan kebutuhan hidupnya akan tetapi pada saat ini banyak sekali jual beli yang berkembang di Indonesia tidak memperhatikan asas kejujuran sehingga banyak jual beli *online* yang dapat merugikan bagi konsumen. Melihat ke masa lampau, sekitar awal tahun 2000-an, internet masihlah sesuatu yang asing di Indonesia. Tidak banyak orang yang menggunakannya, bahkan tidak banyak yang tahu apa itu internet. Setelah beberapa tahun perkembangannya dan dipermudah akses terhadapnya, masyarakat Indonesia mulai melek akan teknologi ini dan mulai memanfaatkan potensi bisnis didalamnya. Salah satu contoh *riil* yang terjadi dari segi bisnis di Indonesia adalah perkembangan jual beli online di Indonesia yang beriringan dengan berkembangnya internet .

Dalam perkembangannya, tidaklah semua kebutuhan masyarakat dapat dibeli langsung, bisa jadi yang dibutuhkan adalah barang-barang yang dalam proses penyelesaian pembuatannya membutuhkan beberapa waktu, Baju *Custome* atau baju untuk seragaman misalnya. Untuk melakukan pembelian kebutuhan, tentunya seseorang tidak selalu sempat untuk mampir ke pasar atau *mall* di tengah-tengah kesibukannya. Baru-baru ini, yang sangat diminati orang banyak adalah jual beli online. Selain praktis, orang tidak perlu pergi ke pasar atau *mall* untuk membeli sesuatu. Cukup dengan membuka *website* dan berbagai aplikasi melalui media internet, kemudian memilah –milah sesuatu yang akan dibeli. Setelah itu barulah pembeli tersebut melakukan pembayaran sesuai dengan intruksi penjual, dengan cara *transfer* misalnya sebelum barang dikirim ke alamat tertentu. Dalam transaksi ini tidak ada masalah yang muncul, asalkan antara penjual dan pembeli sepakat. Memang harus diakui bahwa pada tahap awal berkembangnya jual beli online di Indonesia, kerap terjadi penipuan seperti tidak sampainya barang ke tempat tujuan pemesanan meski biaya produk yang dibeli sudah dikeluarkan.

Hal tersebut awalnya membuat adanya ketidakpercayaan bagi pelanggan Indonesia untuk melakukann aktivitas jual-beli secara *online*. Kemudian, berbagai toko *online* yang sudah ‘*online*’ dan bisa diakses oleh pelanggan harus mati-matian mengembalikan kepercayaan masyarakat agar kembali percaya membeli produk di toko *online* tersebut. Selain itu juga, dukungan pihak ketiga dan teknologi canggih di masa sekarang ini membuat transaksi *online* menjadi lebih aman. Juga, reputasi baik yang

dibangun oleh para pengusaha toko *online* menjadi salah satu jalan mengapa jual-beli *online* di Indonesia menjadi sangat populer.

Dalam perkembangannya saat ini dengan banyaknya bermunculan toko *online*. Sehingga banyak yang memanfaatkan untuk mengambil keuntungan pribadi dengan melakukann penipuan. Pada awal saat ini banyak bermunculan toko *online* palsu baik melalui website maupun jejaring sosial. Mereka menjanjikan dengan harga yang jauh lebih murah dari harga normal. Dalam prakteknya biasanya mereka meminta transfer di awal. Dan berjanji akan mengirimkan barangnya segera, akan tetapi esok harinya mereka meminta pelunasan dengan alasan ada masalah di bea cukai ataupun administrasi. Dan berjanji akan mengirimkannya secepatnya. Akan tetapi setelah pelunasan terjadi oleh pihak pembeli. Maka penjual langsung memutus hubungan dengan pembeli tadi. Dengan melihat banyaknya kasus di atas maka seharusnya pihak pemerintah melakukann regulasi atau aturan tentang toko *online*. Hal ini bisa dengan pendaftaran atau pendataan toko *online* dengan aturan khusus.

2.1.3 Bentuk Jual Beli

Beberapa jenis jual beli antara lain yaitu:

1. Ditinjau dari segi hukumnya , jual beli dibagi menjadi dua macam yaitu:
 - a. Jual beli yang sah menurut hukum
 - b. Jual beli batal menurut hukum
2. Dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli

3. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji
4. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli

2.1.4 Syarat Jual Beli

Syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan syarat sahnya perjanjian jual beli dimana perjanjian jual beli merupakan salah satu jenis dari perjanjian. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa syarat dari sahnya perjanjian adalah :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 syarat-syarat jual beli antara lain:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
2. Memberikan informasi yang benar jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa di terima atau dimanfaatkan tidak sesuai perjanjian.

2.2 Jual Beli Dalam Hukum Islam

2.2.1 Pengertian Jual Beli

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual” dan “beli”. Sebenarnya kedua kata tersebut mempunyai arti yang bertolak belakang. (Suhrawardi K, 2012:139) Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa. Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela.

Atau memindahkan milik dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).

Secara terminologi terdapat beberapa pengertian dari jual beli, yaitu:

- a. Menurut ulama Hanafiyah, mendefinisikan jual beli dengan saling menukar harta dengan harta dengan cara tertentu.
- b. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbilah, mendefinisikan jual beli dengan saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.
- c. Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan.
- d. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang bertujuan member kepemilikan dan menerima hak milik.

2.2.2 Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-quran

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam Q.S. Al-Baqarah [2]:275, dan dalam QS. An-Nisa'[4] :29.

b. Hadis Nabi

Rosulullah SAW ditanya salah seorang sahabat tentang mata pencaharian apa yang paling baik, beliau menjawab. Seorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang diberkati (*mabrur*) .(HR. Al Bazar dan al-Hakim) (Nasrun Haroen, 2007:144)

Maksud dari diberkati diatas ialah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain yang nantinya akan mendapat berkat dari Allah. Selain itu dijelaskan pula dalam hadis dari Abi Sa'id al-Khudri yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, yang menyatakan “ jual beli itu didasarkan suka sama suka”.(Imam as-Shan'ani:3)

Karena dalam jual beli sulit digambarkan, Jumhur ulama sepakat bahwa kerelaan dalam jual beli terjadi melalui kesepakatan kedua belah pihak yaitu dengan adanya *ijab qabul*. (Wahbah az-Zuhayli, 2011: 32)

c. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti barang lainnya yang sesuai.(Rachmat Syafe'i, 2001: 75)

2.2.3 Rukun dan Syarat Jual Beli

a) Rukun Jual Beli

Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli terdiri dari :

1. Adanya pihak penjual dan pihak pembeli
2. Adanya uang dan benda
3. Adanya lafal

Dalam suatu perbuatan jual beli, ketiga rukun itu hendaklah dipenuhi, sebab apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.

b) Syarat Jual Beli

Syarat yang dimaksud dalam jual beli adalah sesuatu yang harus ada dalam jual beli, yang bertujuan untuk menghindarkan sengketa, melindungi kedua belah pihak, menghindari terjadinya manipulasi dan kerugian.

Adapun syarat-syarat dalam jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama adalah sebagai berikut:

1. Tentang orang yang berakad

(Sulaiman Rashid, 1990: 263) Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat :

- a. Berakal

- b. Kehendak sendiri
- c. Keduanya tidak *mubazir*
- d. Baligh

2. Tentang Barang Jual Beli

Syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah:

- a. Barang itu ada atau tidak ada ditempat
- b. Bersih barangnya
- c. Dapat dimanfaatkan
- d. Diketahui
- e. Mampu menyerahkan
- f. Tidak boleh ditaklikan
- g. Milik seseorang

3. Tentang Ijab Qabul

Syarat ijab qabul adalah sebagai berikut ;

- a. Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal
- b. Qabul sesuai dengan ijab
- c. Ijab dan qabul dilaksanakan dalam satu majelis

2.2.4 Macam-Macam Jual Beli

Ulama membagi macam-macam jual beli sebagai berikut:

(Nur Rianto al Arif,2008: 147-148)

1. Dilihat dari sisi objek yang diperjualbelikan, jual beli dibagi kepada tiga macam, yaitu:

- a. Jual beli *muthlaqoh*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.
 - b. Jual beli *sharf*, yaitu pertukaran antara satu mata uang dan mata uang lain.
 - c. Jual beli *muqoyyadah*, yaitu jual pertukaran antara barang dengan barang (*barter*) atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing.
2. Dilihat dari segi penetapan harga, jual beli dibagi kepada empat macam, yaitu:
- a. Jual beli *musawwamah* (tawar-menawar), yaitu jual beli biasanya ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya.
 - b. Jual beli amanah, yaitu jual beli ketika penjual memberitahukan modal jualnya (harga penetapan barang). Jual beli amanah ada tiga, yaitu :
 1. Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian dan keuntungan yang diinginkan.
 2. Jual beli *muwadha'ah* (*discount*), yaitu jual beli dengan harga dibawah harga modal dengan jumlah kerugian yang diketahui.
 3. Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.

- c. Jual beli dengan harga tangguh, *ba'i bitsaman ajil* yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi daripada harga tunai dan bias dicicil.
 - d. Jual beli *muzayyadah* (lelang), yaitu jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli menawar. Penawaran tertinggi terpilih sebagai pembeli.
3. Dilihat dari segi pembayaran, jual beli dibagi kepada empat macam, yaitu:
- a. Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.
 - b. Jual beli dengan pembayaran tertunda (*bai muajjal*) yaitu jual beli yang penyerahan barangs ecara langsung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bias dicicil.
 - c. Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (*deferred delivery*), meliputi:
 1. Jual beli *salam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai di muka atas barang yang dipesan dengan spesifikasi yang harus diserahkan kemudian.
 2. Jual beli *istishna'*, yaitu jual beli yang pembelinya membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.

- d. Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.

2.2.5 Larangan Dalam Jual Beli

Adapun jual beli yang dilarang dalam hukum ekonomi syariah antara lain:

1. *Bai' al-Ma'dum*

Jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan, seperti menjual mutiara yang masih di dasar laut, menjual anak onta yang masih dalam kandungan.

2. *Bai' Ma'juz al-Taslim*

Jual beli dimana objek transaksinya tidak bisa diserahkan, seperti menjual merpati yang sedang keluar dari sangkarnya, menjual mobil yang dibawa pencuri .

3. *Bai' al Gharar*

Jual beli yang mengandung unsur risiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian *financial*.

Gharar berarti sesuatu yang wujudnya belum bisa dipastikan, di antara ada dan tiada , tidak diketahui kualitas & kuantitasnya atau sesuatu yang tidak bisa diserahkan, yang termasuk jual beli

Gharar:

- a. *Muhaqalah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah.

b. *Mukhadharah*, menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen)

c. *Mulamasah*, jual beli secara sentuh menyentuh. Misal, orang yang menyentuh sehelai kain atau barang berarti dianggap/diharuskan membeli barang tersebut.

d. *Munabadzah/al-hashshah*, jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata: “Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku.” Setelah lempar-melempar terjadilah jual beli.

e. *Muzabanah*, jual beli barter yang diduga keras tidak sebanding, menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan ditimbang, sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

4. *Bai' Inah*

Maksud jual beli *inah* yaitu apabila seseorang menjual suatu barang dagangan kepada orang lain dengan pembayaran tempo (kredit) kemudian orang itu (si penjual) membeli kembali barang itu secara tunai dengan harga lebih rendah dari harga awal sebelum hutang uangnya lunas.

5. *Bai'atani fi Bai'ah*

Dua akad dalam satu jual beli, tidak jelas akad mana yang dipakai. Atau menggantungkan satu akad dengan akad lain dalam satu jual beli tanpa ada kejelasan harga.

6. *Bai' Hadhir Libaad*

Seorang *Supplier* dari perkotaan datang ke produsen yang tinggal di pedesaan yg tidak mengetahui perkembangan & harga pasar. *Supplier* akan membeli barang dari produsen dengan harga yang relatif murah, dan mereka memanfaatkan ketidaktahuan produsen

7. *Talaqqi Rukban*

Merupakan transaksi jual beli , dimana *supplier* mencegat produsen yang sedang dalam perjalanan menuju pasar dalam kondisi belum mengetahui harga pasar.

8. *Bai' Najasy*

Upaya mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan menciptakan permintaan palsu. (Manipulasi *demand*)

Adapun hal-hal yang dilarang dan harus dihindari dalam melakukann jual beli antara lain adalah:

1. Membeli barang di atas harga pasaran
2. Membeli barang yang sudah dibeli atau dipesan orang lain.
3. Menjual atau membeli barang dengan cara mengecoh/menipu (bohong).

4. Menimbun barang yang dijual agar harga naik karena dibutuhkan masyarakat.
5. Menghambat orang lain mengetahui harga pasar agar membeli barangnya.
6. Menyakiti penjual atau pembeli untuk melakukann transaksi.
7. Menyembunyikan cacat barang kepada pembeli.
8. Menjual barang dengan cara kredit dengan imbalan bunga yang ditetapkan.
9. Menjual atau membeli barang haram.
10. Jual beli tujuan buruk seperti untuk merusak ketentraman umum, menyempitkan gerakan pasar, mencelakai para pesaing, dan lain-lain.

Selain hal yang dilarang setiap muslim juga di harus mematuhi etika sebagai pebisnis syariah sebagai berikut:

1. Kejujuran
2. Berorientasi kepada sikap *ta'awun*
3. Tidak melakukan sumpah palsu
4. Ramah tamah
5. Tidak boleh berpura-pura menawar
6. Tidak boleh menjelekan kepunyaan orang lain
7. Tidak boleh melakukan ikhtikar/ menimbun barang
8. Takaran dan ukuran benar
9. Kegiatan bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah

10. Membayar upah sebelum keringat kering
11. Tidak monopoli
12. Tidak boleh melakukan jual beli dalam keadaan bahaya
13. Barang yang dijual adalah barang yang halal

2.2.6 Khiyar

Didalam jual beli berlaku *khiyar*. *Khiyar* menurut pasal 10 ayat 8 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dapat diartikan sebagai hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.

(Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) *Khiyar* terbagi dalam 3 macam, yaitu:

a. *Khiyar Majlis*

(Hendi Suhendi, 2010: 83) *Khiyar majlis* adalah antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (*majlis*). *Khiyar majlis* dalam hal ini boleh dilakukan dalam berbagai jual beli karena sesuai dengan sabda Rasulullah SAW :

(الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا) رواه البخاري ومسلم

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
“Penjual dan pembeli boleh *khiyar* selama belum berpisah.”

b. *Khiyar Syarat*

Khiyar Syarat adalah kedua belah pihak atau salah satunya berhak memberikan persyaratan *khiyar* dalam waktu tertentu.

Dalam *khiyar* ini merupakan hak yang disyaratkan oleh seorang atau kedua belah pihak untuk membatalkan suatu kontrak yang telah diikat. Tujuan dari hak dalam *khiyar* ini, untuk memberikan kesempatan kepada orang yang menderita kerugian untuk membatalkan kontrak dalam waktu yang telah ditentukan. Hal ini berupaya untuk pencegahan terhadap kesalahan, cacat barang, ketiadaan pengetahuan kualitas barang, dan kesesuaian dengan kualitas yang diinginkan. Sesuai sabda Rasulullah SAW:

“kamu boleh *khiyar* pada setiap benda yang telah dibeli, selama tiga hari tiga malam.” (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah)

c. *Khiyar 'Aib*

Khiyar 'Aib adalah suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam kontrak jual beli untuk membatalkan kontrak jika si pembeli menemukan cacat dalam barang yang telah dibelinya sehingga menurunkan nilai barang itu. Kebaikan dalam *khiyar* ini, pembeli yang menemukan cacat pada barang yang dibeli mempunyai hak untuk mengembalikannya kepada penjual kecuali dia mengetahui tentang cacat barang itu sebelum dibelinya. (M Tahir Mansoori, 2010: 59)

2.3 Akad dalam Hukum Islam

2.3.1 Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa arab *'aqduu* dalam bentuk jamak disebut *'uquudu* yang berarti ikatan atau sampul tali. Menurut para ulama' fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan

qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat hukum) dalam objek perikatan. (Hasbi Ash Shidiqi, 1984: 8)

Dalam rumusan akad tersebut, mengidentifikasikan bahwa perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal khusus. Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak seperti wakaf, talak, sumpah, maupun muncul dari dua belah pihak seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai. (Mardani, 2012: 71-72)

Dalam bukunya yang berjudul Fiqh Muamalah, Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azam memaparkan akad dalam terminologi ahli bahasa mencakup makna ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak. Akad mempunyai makna meminta diyakinkan atau ikatan, ini tidak akan terjadi kecuali dari dua belah pihak. (Abdul Aziz M Azam, 2010: 15) Adapaun makna secara syar'i adalah hubungan antara ijab qabul dengan cara yang diperbolehkan oleh syari'at yang mempunyai pengaruh secara langsung. Secara istilah, ulama fiqh membagi akad dilihat dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus. (Rachmat Syafe'i, 2004: 43) Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan. Sedangkan adak secara khusus adalah sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang , seperti jual beli, perwakilan, gadai.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.

2.3.2 Dasar Hukum Akad

Dasar hukum yang digunakan mengenai kebolehan berakad guna diterapkan dalam kehidupan sehari-hari telah disebutkan dan dijelaskan dalam al-Qur'an yaitu, Surat al-Ma'idah ayat 1 dan Surat Ali Imron ayat 76. Adapun bunyi Q.S. al-Ma'idah ayat 1, yang berbunyi: (Depag RI, 2011: 156)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ
 اِلَّا مَا يَتَلَبَسُ عَلَيۡكُمْ غَيْرِ مَحَلِّي الصَّيۡدِ وَاَنْتُمْ حَرَمٌ اِنْ اَللّٰهُ يَحۡكُمۡ مَا
 يُرِيۡدُ

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Q.S. Ali Imron ayat 76, yang berbunyi: (Depag RI, 2011: 193)

بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهۡدِهٖ وَاَتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ (٧٦)

Artinya: “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertakwa.”

2.3.3 Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan kerelaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak haq dan iltijam yang diwujudkan oleh akad. Adapun rukun-rukun akad adalah sebagai berikut : (Hendi Suhendi, 2008: 51)

1. *'Aqid* ialah orang yang berakad, terdiri dari penjual dan pembeli.
2. *Ma'qud 'alaih* adalah benda-benda yang diakadkan.
3. *Maudhul' al-'aqd* adalah tujuan mengadakan akad.
4. *Sighat al'aqd* adalah ijab qabul

Sighat al'aqd dapat diketahui dengan ucapan, perbuatan, isyarat dan tulisan

b. Syarat Akad

Syarat ini hanya satu, yaitu harus sesuai dengan *ijab* dan *qabul*. Namun demikian, dalam *ijab-qabul* terdapat empat syarat :

1. Ahli akad
2. *Qabul* harus sesuai dengan *ijab*
3. *Ijab* dan *qabul* harus bersatu
4. Syarat *Sighat*.

2.4 Akad Salam

2.4.1 Akad Salam dalam Islam

2.4.1.1 Pengertian Salam

Secara bahasa, transaksi (akad) digunakan berbagai banyak arti, yang hanya secara keseluruhan kembali pada bentuk ikatan atau hubungan terhadap dua hal yaitu *as-Salam* atau disebut juga *as-Salaf*. Kedua istilah tersebut merupakan istilah dalam bahasa arab yang mengandung makna penyerahan. Sedangkan para *fuqaha'* menyebutnya *al-Mahawij* (barang-barang mendesak) karena ia sejenis jual beli barang yang tidak ada di tempat, sementara dua pokok yang melakukan transaksi jual beli mendesak.(Sayyid Sabiq, 2009: 217)

Jual beli pesanan dalam *fiqh* islam disebut *as-Salam* menurut penduduk hijaz, sedangkan bahasa penduduk Iraq disebut *as-Salaf*. Kedua kata ini mempunyai makna yang sama, sebagaimana dua kata tersebut digunakan oleh nabi, sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah ketika membicarakan *bai' salam*, beliau menggunakan kata *as-Salaf* disamping *as-Salam*, sehingga dua kata tersebut merupakan kata yang sinonim. Secara terminologi ulama' *fiqh* mendefinisikannya :

بَيْعٌ أَجَلٌ بِعَا جِلٍّ أَوْ بَيْعٌ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ،

فِي الذِّمَّةِ أَيْ أَنَّهُ يَتَقَدَّمُ فِيهِ رَأْسُ الْمَالِ وَيَتَأَخَّرُ الْمُثْمِنُ لِأَجَلٍ

Artinya : “menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal di awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari”. (Nasrun Haroen, 2007: 147)

Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah mendefinisikan sebagai berikut :

عَقْدٌ عَلَى مَوْصُوفٍ بِذِمَّةٍ مَقْبُوضٍ بِمَجْلِسٍ عَقْدٍ

Artinya : Akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harga terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kepada pembeli. (Nasrun Haroen, 2007: 147)

Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya Bank Syariah dari teori ke praktik memaparkan secara sederhana pengertian bai' as-salam adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. (M Syafi'i Antonio, 2014: 108)

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.

Dengan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan yang dinamakan salam adalah jual beli yang pembayarannya di muka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta di sepakati sebelum dalam perjanjian.

Dengan adanya pendapat diatas sudah cukup untuk memberikan perwakilan penjelasan dari akad tersebut, dimana

inti dari pendapat tersebut adalah bahwa akad *assalam* merupakan akad pesanan dengan membayar dahulu dan barangnya diserahkan kemudian, tapi ciri-ciri barang tersebut haruslah jelas penyifatanya.

Barang yang diperjual belikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk pertanian dan produk-produk *fungible* (barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran dan jumlahnya) lainnya . (Ascarya, : 90)

Perlu diketahui bahwa mengenai transaksi ini secara khusus didalam al-Qur'an ada penjelasannya, yang selama ini dijadikan landasan hukum adalah transaksi jual beli secara global, karena *ba'i as-Salam* termasuk salah satu jual beli yang khusus, maka hadist nabi dan ijma' ulama banyak menjelaskan dan tentunya al-Qur'an yang membicarakan secara global sudah mencakup atas diperbolehkannya jual beli akad salam.

Adapun landasan hukum islam mengenai hal tersebut adalah :

(Suhrawardi, : 153)

1. Ketentuan Al-quran

“ Wahai orang-orang yang beriman, sekiranya kalian mengadakan utang piutang dalam waktu tertentu, hendaklah (dibuat surat perjanjian) secara tertulis dan bedanya ditulis oleh penulis yang adil diantara kalian. Janganlah penulis itu menolak menulis sebagaimana Allah mengajarkan kepadanya.”(QS.Al-Baqarah (2) : 282)

2. Hadist tentang *bai' as-Salam*.

“ *Barangsiapa yang melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui*”. (HR. Bukhori, Muslim, Abu Daud, An-Nasa’i, At-Tirmizi dan Ibn Majah dari Ibnu Abbas).

3. Hukum tentang *bai’ as-Salam*

Adapun hadist tentang dasar hukum diperbolehkannya transaksi ini adalah sebagaimana riwayat Hakim bin Hizam yang artinya : dari Hakim bin Hizam, sesungguhnya Nabi bersabda : janganlah menjual sesuatu yang tidak padamu.

2.4.1.2 Rukun dan Syarat Salam

Sebagaimana jual beli, dalam akad *as-Salam* harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun *as-Salam* menurut jumhur ulama’ ada 3, yaitu :

1. *Sighat*, yaitu ijab dan qabul
2. *‘Aqidaini*, yaitu orang yang memesan dan orang yang menerima pesanan
3. Objek transaksi, yaitu harga dan barang yang dipesan.

Sedangkan syarat-syarat *as-Salam* sebagai berikut : (Suhrawardi, : 153)

a. Syarat pembayaran

1. jelas alat pembayaran apa yang digunakan,
2. jelas jumlahnya,
3. batas waktu penyerahannya diketahui.

b. Syarat barangnya

1. bahwa barang yang akan diserahkan berada dalam kekuasaan penjual,
2. kriteria barang dan jumlahnya jelas,
3. batas waktu penyerahan diketahui.

Menurut imam Syafi'i, Hanafi dan Maliki diperbolehkan barang yang dijual secara salam diberikan segera atau ditangguhkan. Sedangkan pendapat Hambali tidak diperbolehkan penyerahan barang dengan segera, dan tentu saja harus ada penanguhan, meskipun beberapa hari.

2.4.1.3 *Ba'i Salam* pada beberapa jenis barang

Para ulama berbeda pendapat mengenai *bay' salam* pada beberapa jenis barang, diantaranya:

1. *Bay' salam* pada hewan

Menurut Hanafiyah, *salam* pada hewan tidak diperbolehkan karena setiap hewan berbeda antara satu dengan yang lainnya, begitu juga menurut Sayyidina Umar, Ibnu Mas'ud, Hudzailah, Sa'id bin jabair, Asy-Sya'bi, dan Ats-Tsauri. Sedangkan menurut Malikiyah, Syafiiyah dan pendapat yang masyhur dari Hanabilah, *salam* pada hewan diperbolehkan dengan menganalogikannya (*Qiyas*) pada *qardh* (hutang). Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar Sa'id bin Al-Mussayyab, Hasan, Sya'bi, Mujahid, Az-Zuhri, dan Abu Tsaur. (Ahmad Wardi Muslich, 2010: 249)

2. *Bay' salam* pada daging dan tulang

Menurut Imam Abu Hanifah, salam pada daging dan tulang hukumnya tidak diperbolehkan karena mengandung ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perselisihan dilihat dari dua aspek: 1) aspek gemuk atau kurusnya hewan, 2) aspek sedikit banyaknya tulang hewan.

Akan tetapi menurut Muhammad dan Abu Yusuf, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, salam pada daging hukumnya sah, dengan syarat ditentukan sifatnya, misal jenis dagingnya, sapi, kerbau, atau kambing, dan macamnya, usia serta ukurannya(beratnya)

3. *Bay' salam* pada pakaian

Pakaian merupakan benda yang dapat dihitung, dan berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, menurut *Hanafiyah* yang menggunakan *qiyas*, salam tidak berlaku untuk pakaian. Namun apabila menggunakan *ihthisan*, maka diperbolehkan karena ada persamaan dengan *mal misli* dalam jenis, macam, sifat, bahkan serta ukurannya.

Disamping itu, transaksi tersebut sangat dibutuhkan oleh manusia. Adapun Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah membolehkan *salam* pada pakaian. Bahkan menurut Ibnu Mundzir ulama telah ijmak mengenai hal itu. (Ahmad Wardi Muslich, 2010: 255)

4. *Bay' salam* pada roti

Menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah, *salam* pada roti dengan cara hitungan hukumnya tidak sah karena ada perbedaan yang mencolok antara satu roti dengan roti lainnya dalam besar dan kecilnya. Abu Yusuf memperbolehkannya apabila macam, timbangan, dan masa atau temponya ditentukan. Akan tetapi menurut Malikiyah dan Hanabilah, *salam* pada roti hukumnya sah apabila memungkinkan untuk ditentukan sifatnya. (Ahmad Wardi Muslich, 2010: 256)

2.4.2 Akad *Salam Online*

2.4.2.1 Pengertian *Salam* secara *Online*

Transaksi secara *online* merupakan transaksi pesanan dalam model bisnis era global yang *non face*, dengan hanya melakukan *transfer* data lewat dunia maya (*data interchange*) via *internet*, yang mana kedua belah pihak, antara penjual dan pembeli, atau menembus batas system pemasaran dan *Bisnis-Online* dengan menggunakan *Sentral Shop*, *Sentral Shop* merupakan sebuah Rancangan *Web Ecommerce smart* dan sekaligus sebagai *Bussines Intelligent* yang sangat stabil untuk digunakan dalam memulai, menjalankan, mengembangkan, dan mengontrol bisnis.

Perkembangan teknologi inilah yang bisa memudahkan transaksi jarak jauh, dimana manusia bias dapat berinteraksi secara singkat walaupun tanpa *face to face*, akan tetapi didalam bisnis

adalah yang terpenting memberikan informasi dan mencari keuntungan. Terkait dengan rukun dan syaratnya sama dengan jual beli *salam* biasanya, hanya saja berbeda dalam hal tempat transaksi.

2.5 Bay' Istishnā'

2.5.1 Pengertian Bay' Istishna'

Secara etimologi pengertian *istishna'* yaitu minta dibuatkan/ditempuh. Sedangkan secara terminologi adalah akad yang mengandung tuntutan agar *sani* (tukang/ahli) membuat suatu pesanan dengan ciri khusus dan harga yang ditentukan. (Abdul Aziz Dahlan, 1996:178)

Istishna' merupakan salah satu bentuk akad *ghairu musamma* yang mirip dengan *salam*. Hal ini dikarenakan keduanya sama-sama jual beli pesanan dimana penyerahan barangnya ditangguhkan dan diserahkan kemudian. Secara bahasa *Istishna'* berarti minta dibuatkan. Secara istilah, *Istishna'* bisa diartikan akad bersama produsen untuk suatu pekerjaan tertentu dalam tanggungan, atau jual beli suatu barang yang akan dibuat oleh pembuat (*shani'*) yang juga menyediakan bahan bakunya, sedangkan jika bahan bakunya dari pemesan hanya menyewa jasa produsen untuk membuat barang saja. (Wahbah az-Zuhayli, 2011: 273)

Dalam buku Pengantar Fiqh Muamalah disebutkan, *bay' istishna'* adalah jual beli antara pemesan (*mustashni'*) dengan penerima pesanan (*shani'*) atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu (*mashnu'*),

contohnya untuk barang-barang industri maupun properti. Spesifikasi dan harga barang haruslah sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang. (Dimyauddin Djuwaini, 2008:136)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 menjelaskan bahwa *Istishna'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual. (PPHIM, 2011: 11)

Bay' Istishna' merupakan salah satu bentuk dari jual beli salam, hanya saja obyek yang diperjanjikan berupa manufacture order atau kontrak produksi. *Bay' Istishna'* didefinisikan dengan kontrak penjualan antara pembeli dengan pembuat barang dengan spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak yang bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, yaitu dilakukan di muka melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai waktu yang akan datang. (Gemala Dewi, 2005:114)

Bay' Istishna' termasuk dalam kategori *natural certainly contracts*, yaitu kontrak/akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)nya. *Cash flow*nya bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal akad. Kontrak ini secara *'sunnatullah'* (*by their nature*) menawarkan *return* yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya *fixed and predetermined*. Obyek pertukarannya baik jumlahnya (*quantity*),

mutunya (*quality*), harganya (*price*), dan waktu penyerahannya (*time of delivery*). (Adiwarman A. Karim, 2006: 51)

Pada dasarnya, *bay' Istishna'* merupakan transaksi jual beli cicilan pula seperti transaksi *murabahah muajjal*. Namun, berbeda dengan jual beli *murabahah* dimana barang diserahkan di muka, sedangkan uangnya dibayar cicilan, dalam jual beli *Istishna'* barang diserahkan dibelakang, walaupun uangnya juga sama-sama dibayar secara cicilan. (Adiwarman A. Karim, 2006: 126)

2.5.2 Dasar Hukum *Istishna'*

Jual beli *istishna'* diperbolehkan dengan alasan kebaikan kehidupan manusia dan telah menjadikan kebiasaan dalam beberapa masa tanpa ada ulama mengingkarinya. (Dimyauddin Djuwaini, 2010: 138) Sebagian fuqaha kontemporer berpendapat bahwa *bai' al-istishna'* adalah sah atas dasar *qiyas* dan aturan umum syariah karena itu memang jual beli biasa dan si penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada penyerahan. Maka dari itu akan mungkin terjadi perselisihan atas jenis dan kualitas barang untuk itu diminimalisir dengan adanya spesifikasi, ukuran, serta bahan barang tersebut. (Syafi'i Antonio, 2001: 114)

(Hasbi Ash Shiddiqi, 1974: 93) Akad *Istishna'* termasuk salah satu bentuk akad *ghairu musamma*, sehingga tidak ada dalil yang eksplisit baik di dalam alqur'an maupun hadis mengenai pensyariatannya. Akan tetapi dapat diketahui bahwa *Istishna'* merupakan akad pesanan yang mirip dengan akad salam. Perbedaannya hanya pada sistem pembayarannya.

Oleh karena itu dasar hukum *bay' salam* dapat digunakan pada *bay' istishna'*.

a. Landasan Al-qur'an

Seperti firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*

b. Landasan Hadist

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: *“Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain”* (HR, Ibnu Majah, Al-Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa'id al-Khudri).

Dari Suhaib r.a bahwa Rasulullah saw bersabda,
“Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk di jual.”(HR Ibnu Majah)

Mengingat *bay' Istishna'* merupakan lanjutan dari *bay' salam* maka secara umum landasan syariah yang berlaku pada *bay' salam* juga berlaku pada *bay' istishna'*. Sungguhpun demikian, para ulama membahas lebih lanjut keabsahan *bay' istishna'*. (M Syafi'i Antonio, 2001: 114)

Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, akad *istishna'* sah dengan landasan diperbolehkannya akad salam.

Mereka mengqiyaskan *bay' Istishna'* dengan *bay' salam* karena keduanya barang yang dipesan belum berada ditangan penjual manakala kontrak ditandatangani. Selain itu juga *bay' Istishna'* telah menjadi kebiasaan umat manusia dalam bertransaksi ('urf) . Oleh karena itu, dalam *bay' Istishna'* berlaku pada syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam *bay' salam*. (Dimyauddin Djuwaini, 2008:138)

Menurut madzhab Hanafi, *bay' Istishna'* termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan *bay'* secara *qiyas*. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual, sedangkan dalam *istishna'*, pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak *Istishna'* atas dasar *istihsan* karena alasan-alasan berikut ini:

- a. Masyarakat telah mempraktikkan *bay' Istishna'* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan *bay' Istishna'* sebagai kasus *ijma'* atau konsensus umum.
- b. Di dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap *qiyas* berdasarkan *ijmak* Ulama.
- c. Keberadaan *bay' Istishna'* di dasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang seringkali memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar sehingga mereka cenderung

untuk melakukan kontrak agar orang lain membuat barang untuk mereka.

- d. *Bay' Istishna'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan *nash* atau aturan Syariah. (M Syafi'i Antonio, 2001: 114)

Sebagian *Fuqaha* kontemporer berpendapat bahwa *bay' istishna'* adalah sah atas dasar *qiyas* dan aturan umum Syariah karena itu memang jual beli biasa dan si penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan. Demikian juga terjadinya kemungkinan perselisihan atas jenis dan kualitas suatu barang dapat diminimalkan dengan pencantuman spesifikasi dan ukuran-ukuran serta bahan material pembuatan barang tersebut. (M Syafi'i Antonio, 2001: 114)

2.5.3 Rukun dan Syarat *Bay' Istishna'*

Dalam praktik *bay' istishna'* harus memenuhi rukun dan syarat. Adapun rukun *bay' istishna'* sebagai berikut:

- a. Pihak yang berakad
 - 1) Pembeli atau pemesan (*mustashni'*)
 - 2) Pembuat atau produsen (*sani'*)
- b. Obyek yang diakadkan
 - 1) Barang yang dipesan (*mustashni' fih*)
 - 2) Harga atau modal *istishna'* (*ra's al-mal*)
- c. Akad (*sighat*)

- 1) Serah (*ijab*)
- 2) Terima (*Kabul*)

Adapun syarat *bay' istishna'* adalah sebagai berikut:

a. Pihak yang berakad

- 1) Harus cakap hukum
- 2) Suka rela, tidak dalam keadaan dipaksa/terpaksa

b. Obyek yang diakadkan

- 1) Barang komoditi yang dipesan tidak termasuk yang diharamkan (dilarang)
- 2) Jelas spesifikasinya (jenis, warna, sifat, dan lain-lain)
- 3) Jelas ukurannya (timbangan, takaran, berat, panjang, kualitas dan lain-lain)
- 4) Harus berwujud sehingga dapat diakui sebagai hutang
- 5) Jelas waktu dan tempat pengiriman

c. Harga/modal *istishna'*

- 1) Harga jual adalah harga pesanan ditambah keuntungan
- 2) Harga jual tetap selama jangka waktu pesanan

d. Akad (*sighat*)

- 1) Harus jelas
- 2) Antara *ijab* dan *Kabul* harus selaras
- 3) Tidak bersifat menggantungkan pada kejadian yang akan datang. (Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut

Bankir Indonesia, 2001:99-100)

2.5.4 *Istishna'* Paralel

Dalam sebuah kontrak jual beli *istishna'*, apabila pihak penjual tidak dapat menyediakan barang tersebut pembeli bisa mengizinkan penjual menggunakan subkontraktor untuk memenuhi perjanjian kontrak pertama dengan membuat kontrak kedua dalam memenuhi kewajibannya. Kontrak baru ini dikenal sebagai *istishna'* paralel.

Ada beberapa konsekuensi dalam menggunakan kontrak *istishna'* paralel, diantaranya sebagai berikut:


1. Sebagai penjual pada kontrak pertama tetap merupakan satu-satunya pihak yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kewajibannya. *Istishna'* paralel untuk sementara dianggap tidak ada. Untuk itu sebagai *shani'* pada kontrak pertama, *BMT* tetap bertanggungjawab atas setiap kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran kontrak yang berasal dari kontrak paralel.
2. Penerima subkontrak pada *istishna'* paralel bertanggungjawab pada *BMT* sebagai pemesan. Dia tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan nasabah pada kontrak pertama akad. *Bai' istishna'* kedua merupakan kontrak paralel, tetapi bukan merupakan bagian atau syarat untuk kontrak pertama. Dengan demikian, kedua kontrak tersebut tidak mempunyai kaitan hukum sama sekali.
3. *BMT* sebagai *shani'* atau pihak yang siap untuk mengadakan barang, bertanggungjawab kepada nasabah atas kesalahan

pelaksanaan subkontraktor. Kewajiban inilah yang membenarkan keabsahan istishna' parallel, juga menjadi dasar bahwa BMT boleh memungut keuntungan kalau ada.



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2.6 Kerangka Berpikir



BAB 5 PENUTUP

5.1 Simpulan

Dari uraian tersebut di atas, ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan, yaitu:

1. Praktik jual beli di toko *online* Nawaf *fashion* jaya, toko *online* *hijabequlla* dan toko *online* 9 bersaudara dilakukan secara *pre order* atau pesanan, dalam *fiqih* disebut *bay' istishna'*. pemesan melakukan pemesanan barang dengan cara membayar panjar dan penyerahan barang dikemudian hari dengan jangka waktu yang telah disepakati.
2. Dalam praktiknya jual beli *pre order* di toko *online* Nawaf *Fashion* Jaya dalam masa pengerjaan pesanan pernah menolak penambahan jumlah orderan dari pembeli, toko *online* *hijabequlla* pernah kehabisan bahan baku setelah pembeli membayar penuh untuk mengikuti sistem *pre order* sehingga membuat *customer* menunggu lebih lama dan toko *online* 9 bersaudara pernah mengalami keterlambatan penyelesaian barang yang dipesan. Ditinjau secara hukum Islam penolakan penambahan jumlah orderan pada saat pengerjaan di toko *online* nawaf *fashion* jaya itu tidak apa-apa, sah-sah saja. Karena pihak toko *online* tidak mau mengambil resiko jika tidak bisa menyelesaikan pesanan sesuai waktu yang telah disepakati di awal.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“ tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain” (HR, Ibnu Majah, Al-Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa'id al-Khudri).

Hadis Nabi diatas cukup menjawab alasan sah saja menolak penambahan jumlah orderan, dimana pihak penjual pun melihat kesanggupan pada apa yang sedang dijalankannya.

Sedangkan toko *online Hijabequlla* yang kehabisan bahan baku sedangkan pembeli sudah membayar penuh untuk barang tersebut sehingga membuat *customer* menunggu lebih lama dan toko *online* 9 bersaudara mengalami keterlambatan penyerahan barang yang dipesan. Praktik seperti ini memungkinkan terjadinya *gharar* atau terdapat unsur ketidak jelasan terkait barang dan waktu penyerahan. Karena bagaimanapun dalam perjanjian jual beli haruslah saling rela, tidak ada unsur pelanggaran dan penipuan. Disamping itu keterlambatan penyerahan barang yang dipesan dapat membatalkan akad *bai' istishna'*, karena akad tersebut termasuk akad yang *fasad*.

5.2 Saran

Dengan maraknya jual beli *online* terutama *pre order*, penulis memberikan sedikit saran supaya jual beli tetap sesuai dengan ketentuan-ketentuan jual beli dalam islam yaitu :

1. Untuk penjual, sebaiknya dalam bertransaksi tidak menyembunyikan kepada pembeli, baik dalam hal barang,

pembayaran, pengiriman, rutin mengecek *stock*, serta mengestimasi waktu pengerjaan barang melebihi dari waktu normal pengerjaannya agar tidak terjadi keterlambatan untuk menghindari suatu yang tidak diinginkan dengan pemesan dikemudian hari. Hal-hal yang memungkinkan terjadi sebaiknya dicantumkan dalam perjanjian awal sehingga tidak ada unsur keraguan maupun pemaksaan dalam transaksi jual beli sehingga antara kedua pihak sama-sama rela (*ridha*) dan tidak ada yang dirugikan dalam transaksi jual beli.

2. Pihak penjual harus mempunyai *rules* ketentuan *pre order*. Ketentuan tersebut dilampirkan di awal transaksi *pre order* supaya pembeli mengetahui alur jual beli *pre order masing-masing toko online* dari awal pemesanan, pembayaran, pengerjaan, pengiriman hingga tatacara jika terjadi complain atau hal yang tidak diinginkan lainnya untuk meminimalisir adanya kerugian salah satu pihak dan menghindari adanya *gharar*.
3. Untuk pembeli, dalam bertransaksi jual beli apalagi *online* sebaiknya mencari informasi yang jelas mengenai produk yang dijual, proses transaksinya hingga pengiriman barangnya. Tidak ada salahnya bertanya terlebih dahulu kepada orang- orang yang sudah pernah menjadi pelanggan toko *online* yang dituju tentang bagaimana proses transaksinya sampai pada kepuasan pelanggan tersebut terhadap sistem pelayanan toko *online* yang dituju. Agar nantinya dapat menentukan bagaimana sebaiknya menjadi pembeli yang baik dan tidak salah pilih penjual.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anshori, Abdul Ghofur. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media.
- Antonio, Syafi'i. 2014. *Bank syariah: dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ashshofa, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1990. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: FH UII.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve
- Dewi, Gemala. 2005. *Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Joko, Salim. 2009. *Step by step Bisnis Online*. Jakarta: Mediakomputindo.
- Karim, Adiwarmanto A dan Oni Sahroni. 2015. *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali pers.
- Koenjoroningrat. 1989. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat, cet ke-9*. Jakarta: Gramedia.
- Mansoori, M Tahir. 2010. *Kaidah-Kaidah Fiqih Keuangan dan Transaksi Bisnis*. Bogor: Ulil Albab Institute.
- Mardani. 2012. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Moleong, J Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Rasyid, Sulaiman. 1990. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru.

Sahrani, Sohari. 2011. *Fikih muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.

Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D cet ke-12*. Bandung: Alfabeta.

Soemitro, Ronny Hanitijo.1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 terkait ITE

Peraturan pemerintah terkait penyelenggaraan dan sistem transaksi elektronik Nomor 82 Tahun 2012

Fatwa Dewan Syariah Nasional No 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Salam*

Fatwa Dewan Syariah Nasional No 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna'*

JURNAL

Mujiatun, Siti. 2013. *Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istishna'*. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis volume. 13 Nomor 2 halaman 149-190.

Muttaqin, Azhar. 2010. *Transaksi E-commerce dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam*. Jurnal Ulumuddin volume VI Nomor 4 halaman 466.

Latifiani, Dian dan Baidhowi. 2016. *Principles of Islamic Agreement In Preparation Of Deed. International Journal fo Business, Economics and Law. Volume 9 Issue 4 page 63.*

INTERNET

<https://rumahmakalah.wordpress.com/2008/11/08/transaksi-jual-beli-secara-online-akad-salam-seca-e-commerce/> diakses pada 22 Mei 2017 jam 14:00 wib

<https://buletinarrayyan.wordpress.com/2015/06/19/jual-beli-online-as-salam/> , diakses pada 24 Mei 2017 jam 17:00

<http://google/syarat-sah-perjanjian/diakses> pada 25 Mei 2017 jam 20:00 wib.